



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2636/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 18 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2636/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXX tertanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 2636/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Penggugat
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat
 - c. Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tdiak kembali sampai sekarang
 - d. Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;
5. Bahwa pada Maret 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 2636/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT (alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (alm));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2636/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 04 Agustus 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi, akan tetapi panggilan tersebut tidak patut karena Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut sehingga juru sita Pengadilan Agama Cibinong tidak dapat menyampaikan panggilan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa di hari persidangan perkara ini, Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2636/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 04 Agustus 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi, akan tetapi panggilan tersebut tidak patut karena Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut sehingga juru sita Pengadilan Agama Cibinong tidak dapat

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 2636/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan panggilan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian surat gugatan Penggugat secara formil cacat dan tidak memenuhi syarat sebagai surat gugatan yang dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur (obscuur libel), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 2636/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksum, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses Rp. 40.000,-
 - Panggilan Rp. 215.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 296.000,-
- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 2636/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)